



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.412/PID.SUS/2015/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :

Nama lengkap : JOHANA Als. JOHAN
Tempat lahir : Sumur Batu Lampung
Umur /Tanggal lahir : 38 tahun/22 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya SesetanGg. Ikan Gabus No. 1 Desa Sesetan
Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Pijat
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 MARET 2015 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 24 JUNI 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa JOHANA Als. JOHAN, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalain Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANA Als. JOHAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan rat.us juta rupiah) subsidair bulan penjara;
3. Memerintahkan terdakwa JOHANA Als. JOHAN tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) plastik klip berisi sabdu;
- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) tirnangan elektrik;
- 1 (satu) bong;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) kotak karton warna hitam;
- 3 (tiga) pipet warna putih;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 2 (dua) gulung isolasi;
- 1 (satu) bal plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa JOHANA Als. JOHAN membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan ;-----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa Ia terdakwa JOHANA Als. JOHAN, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 21.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kamar Kos tepatnya di Rumah Kos Gang Ikan Gabus No.1, Jalan Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabusabu masing-masing berat bersih 0, 35 gram dan berat bersih 0,10 gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal saksi Nyoman Saprayodi, SH bersama saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dengan anggota Subnit I Idik I Sat Resnarkoba Poirresta Denpasar dibawah pimpinan IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Dibek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Jefky Kardono Als. Jef Als. Jefry dan saksi Hartono Als. Anthonius (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Matanam No. 338 A, Kuta Badung pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 19.40 wita dalam karena kedatangan membawa sabu-sabu. Pada saat itu terdakwa juga ikut diamankan dan digeledah. Ditemukan 1(satu) tas hitam berisi 1(satu) timbangan elektrik yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengaku menyimpan sabu-sabu di kamar kosnya. Kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar kos tempat tinggalnya, di tempat tinggal terdakwa di kos kosan Gang Ikan Gabus No.1, Jln Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2(dua) plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak karton warna hitam, 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) gulung isolasi, 1 (satu) hal plastik klip dan setelah petugas kepolisian menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui sabu-sabu merupakan titipan dari Wendi (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poiresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Maret 2015;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.203/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 disimpulkan bahwa:
 1. 1027/2015/NF dan 1028/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang— Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1029/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JOHANA Als. JOHAN, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 21.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kamar Kos tepatnya di Rumah Kos Gang Ikan Gabus No.1, Jalan Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing berat bersih 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal saksi Nyoman Saprayodi, SH bersama saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dengan anggota Subnit I Idik I Sat Resnarkoba Poiresta Denpasar dibawah pimpinan IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Dibek Jefky Kardono Als. Jef Als. Jefry dan saksi Hartono Als. Anthonius (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Mataram No. 338 A, Kuta Badung pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 19.40 wita dalam karena kedatangan membawa sabu-sabu. Pada saat itu terdakwa juga ikut diamankan dan digeledah. Ditemukan 1(satu) tas hitam berisi 1(satu) timbangan elektronik yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengaku menyimpan sabu-sabu di kamar kosnya. Kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar kos tempat tinggalnya, di tempat tinggal terdakwa di kos kosan Gang Ikan Gabus No.1, Jl. Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2(dua) plastik klip berisi sabu—sabu, 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak karton warna hitam, 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) gulung isolasi, 1 (satu) bal plastik klip dan setelah petugas kepolisian menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui sabu—sabu merupakan titipan dari Wendi (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poiresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Maret 2015;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Denpasar No.Lab. 203/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 disimpulkan bahwa:
 1. 1027/2015/NF dan 1028/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam Ladalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lanipiran UndangUndang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1029/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa JOHANA Als. JOHAN, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 21.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kamar Kos tepatnya di Rumah Kos Gang Ikan Gabus No.1, Jalan Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I berupa : 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing berat bersih 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram, bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal saksi Nyoman Saprayodi, SH bersama saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dengan anggota Subnit I Idik I Sat Resnarkoba Poirista Denpasar dibawah pimpinan IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Dibek Jefky Kardono Als. Jef Als. Jefry dan saksi Hartono Als. Anthonius (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Mataram No. 338 A, Kuta Badung pada han Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 19.40 wita dalam karena kedatangan membawa sabu-sabu. Pada saat itu terdakwa juga ikut diamankan dan digeledah. Ditemukan 1(satu) tas hitam berisi 1(satu) timbangan elektrik yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengaku menyimpan sabu-sabu di kamar kosnya.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar kos tempat tinggalnya, di tempat tinggal terdakwa di kos kosan Gang Ikan Gabus No.1, Jin Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan. Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan ditemukan 2(dua) plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak karton warna hitam, 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) gulung isolasi, 1 (satu) bal plastik klip dan setelah petugas kepolisian menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui sabu—sabu merupakan titipan dari Wendi (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Maret 2015;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 203/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 disimpulkan bahwa:
 1. 1027/2015/NF dan 1028/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lanipiran UndangUndang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1029/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti :

- 2 (dua) plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) bong;
- 2 (dua) korek api gas;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak karton warna hitam;
- 3 (tiga) pipet warna putih;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 2 (dua) gulung isolasi;
- 1 (satu) bal plastik klip.

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :-----

1. **Saksi NYOMAN SAPRAYODI, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan benar keterangan dalam BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 21.40 wita bertempat di kamar kos di Rumah kos Gang Ikan Gabus No.1, Jalan Raya Sasetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sasetan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan di Jln Mataram No 338 A, Kuta Badung pada saksi melakukan penangkapan terhadap Dibek Jefky Als. Jefry dan saksi Antonius (terdakwa dalam berkas perkara lain). Pada saat itu ditemukan 1 (satu) tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) timbangan elektrik milik terdakwa. Berdasarkan petunjuk 1 (satu) timbangan milik terdakwa, saksi bersama unit I melakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa ditemukan barang barang di kamar kos terdakwa di Gang Ikan Gabus No.1, Jln. Raya Sasetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sasetan, Kec Denpasar Selatan berupa : 2 (dua) plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak karton warna hitam, 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) gulung isolasi, 1 (satu) bal plastik klip;
- Bahwa barang-barang yang disita dan terdakwa berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) timbangan eletnik, 1 (satu) bong dari botol plastik, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak karton warna hitam, 2 (dua) plastik klip berisi sabhu, 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) gulung isolasi, 1 (satu) hal plastik klip;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) plastik klip sabu-sabu tersebut setelah ditimbang di kantor Kepolisian di hadapan terdakwa, masing masing berat bersihnya 0,35 gram dan 0,10 gram. Kemudian disisihkan 0,12 gram dan 0,05 gram untuk dibawa ke labfor. Sisanya 0,28 gram kemudian dibungkus beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan digeledah, ditanyakan dan diminta agar terdakwa menunjukkan surat ijin dan pihak berwenang tentang 2 (dua) plastik klip sabu-sabu tersebut. Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Ijin dan pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan sabu-sabu tersebut ;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saks I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan benar keterangan dalam BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Subnit I Idik I Sat Resnarkoba Poiresta Denpasar dibawah pimpinan IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 21.40 wita bertempat di kamar kos di Rumah Kos Gang Ikan Gabus No.1, Jalan Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan di Jln Mataram No 338 A, Kuta Badung pada saksi melakukan penangkapan terhadap Dibek Jefky Als. Jefry dan saksi Antonius (terdakwa dalam berkas perkara lain) . Pada saat itu ditemukan 1 (satu) tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) timbangan elektrik milik terdakwa. Berdasarkan petunjuk 1 (satu) timbangan milik terdakwa, saksi bersama unit I melakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa ditemukan barang barang di kamar kos terdakwa di Gang Ikan Gabus No.1, Jin. Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan berupa : 2 (dua) plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak karton warna hitam, 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) gulung isolasi, 1 (satu) bal plastik klip;
- Bahwa barang-barang yang disita dan terdakwa berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) timbangan eletrik, 1 (satu) bong dan botol plastik, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak karton warna hitam, 2 (dua) plastik klip berisi sabhu, 3 (tiga) pipet warna



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putib, 1(satu) gunting, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) gulung isolasi, 1 (satu) bal plastik klip;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan digeledah, ditanyakan dan diminta agar terdakwa menunjukkan surat ijin dan pihak berwenang tentang 2 (dua) plastic klip sabu-sabu tersebut. Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Ijin dan pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DIBEK JEFKY KARDONO ALS.JEF didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan benar keterangan dalam BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Subnit I Idik I Sat Resnarkoba Poiresta Denpasar dibawah pimpinan IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 21.40 wita bertempat di kamar kos di Rumah Kos Gang Ikan Gabus No.1, Jalan Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan di Jln Mataram No 338 A, Kuta Badung pada saksi melakukan penangkapan terhadap Dibek Jefky Als. Jefry dan saksi Antonius (terdakwa dalam berkas perkara lain) . Pada saat itu ditemukan 1 (satu) tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) timbangan elektrik milik terdakwa. Berdasarkan petunjuk 1 (satu) timbangan milik terdakwa, saksi bersama unit I melakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa ditemukan barang barang di kamar kos terdakwa di Gang Ikan Gabus No.1, Jin. Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan berupa : 2 (dua) plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak karton warna hitam, 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) gulung isolasi, 1 (satu) bal plastik klip;
- Bahwa barang-barang yang disita dan terdakwa berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) timbangan eletrik, 1 (satu) bong dan botol plastik, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak karton warna hitam, 2 (dua) plastik klip berisi sabhu, 3 (tiga) pipet warna



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putib, 1(satu) gunting, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) gulung isolasi, 1 (satu) bal plastik klip;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan digeledah, ditanyakan dan diminta agar terdakwa menunjukkan surat ijin dan pihak berwenang tentang 2 (dua) plastik klip sabu-sabu tersebut. Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Ijin dan pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi HARTONO ALS. ANTHONIUS didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan benar keterangan dalam BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah temannya yang dikenal sebagai terapis atau tukang pijat. Pada saat saksi ditangkap di tempat tinggalnya di Jln Mataram No.338 A, Br Plasa, Kuta, Kab Badung, terdakwa juga diamankan oleh Petugas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar jam 8 malam pada saat saksi ditangkap di Jln Mataram No.338 A, Br Plasa, Kuta, Kab Badung, petugas mengamankan terdakwa karena petugas menemukan 1 (satu) timbangan elektrik milik terdakwa. Kemudian saksi mendengar Petugas menanyakan apakah terdakwa memiliki atau menyimpan Narkoba, terdakwa mengaku menyimpan sabhu di kamar kosnya di jalan Sesetan Gang Ikan Gabus, daerah Sesetan Denpasar. Setelah petugas menangkap saksi, kemudian petugas bersama terdakwa, beserta saksi dan saksi Dibek Jefky ke tempat tinggal terdakwa di daerah Sesetan, ditemukan sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap di Jln Mataram No.338 A Kuta Badung, petugas menemukan 1 (satu) tas berisi 1 (satu) timbangan elektrik milik terdakwa. Ketika petugas melakukan pengeledahan kamar kos terdakwa, saksi dan saksi Dibek Jefky berada di luar kamar kos. Saksi hanya mendengar petugas menemukan 2 (dua) paket sabhu yang disimpan terdakwa;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menaengar pengakuan terdakwa bahwa mendapatkan sabu-sabu dari orang yang bernama Wendi (beluin tertangkap). Terdakwa ditiptkan sabu-sabu oleh Wendi (belum tertangkap) untuk dipakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, saksi mendengar saat diminta Surat ijin oleh Petugas saat itu, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dan pihak berwenang tentang kepemilikan 2 (dua) plastik klip sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar tendakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan nohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan pensidangan pada persidangan terdahulu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 9 Manet 2015 sekina jam 21.30 wita bertempat di tempat tinggalnya di Jalan Raya Seseatan Gang Ikan Gabus No.1, Br Suwung Batan Kendal, Desa Seseatan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar. Terdakwa ditangkap karena petugas menemukan sabu-sabu yang disimpannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar jam 6 sore terdakwa datang ke toko Dibek Jefky Kardono (terdakwa dalam berkas perkara lain) di jalan Mataram No 338 A, Kuta. terdakwa tidur di ruangan belakang toko, saat itu ada banyak orang disana, Dibek Jefky Kardono (terdakwa dalam berkas perkara lain) belum ada. Sekitar jam 8 malam, saat akan pulang meninggalkan toko Dibek Jefky Kardono datang beberapa petugas yang tidak berseragam masuk ke ruangan tersebut. Petugas menyuruh semua orang untuk diam. Semua orang yang ada di ruangan digeledah termasuk terdakwa. Ditemukan di dalam tas hitam milik terdakwa berisi 1(satu) timbangan elektrik. Kemudian petugas bertanya kepada terdakwa apakah ada menyimpan narkotika, terdakwa mengaku menyimpan sabu-sabu di kamar kosnya. Kemudian terdakwa mengantar petugas ke tempat tinggalnya di Jalan Raya Seseatan Gang Ikan Gabus No.1, Br Suwung Batan Kendal, Desa Seseatan, Kec Denpasar Selatan, kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Raya Seseatan Gang Ikan Gabus No.1, Br Suwung Batan Kendal, Desa Seseatan, Kec Denpasar Selatan, kota Denpasar ditemukan : di dalam lemari baju ditemukan 1



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bong dan botol plastik dan 2 (dua) korek api gas. Di belakang lemari baju, di lantai ditemukan 1(satu) kotak karton warna hitam yang berisi : 2 (dua) paket sabu-sabu, 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) gulung isolasi, 1 (satu) bal plastik klip. Kemudian terdakwa beserta sabu-sabu dan barang barang yang ditemukan oleh petugas dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Denpasar;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan di jalan Mataram No 338 A, Kuta. Posisi terdakwa sedang duduk di lantai bersama teman temannya yang bernama saksi Dibek Jefky Kardono Als. Jef Als. Jefry dan saksi Hartono Als. Anthonius (terdakwa dalam berkas perkara lain). 1(satu) tas warna hitam yang berisi 1(satu) tirnbangan eletrik berada di lantai. Yang di tempat kejadian Jln Ikan Gabus No.1 Sesetan posisi barang barang semua ada di dalam kamar kos terdakwa, di dalam lemari baju terdakwa ditemukan : 1 (satu) bong dan botol plastik dan 2 (dua) korek api gas. Di belakang lemari baju, di lantai ditemukan 1 (satu) kotak karton warna hitam yang berisi : 2 (dua) paket sabu-sabu, 3 (tiga) pipet warna putih, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) gulung isolasi, 1 (satu) bal plastik klip. Semua barang barang tersebut kemudian disita oleh petugas;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa 2 (dua) plastik klip sabu-sabu tersebut setelah ditimbang di kantor Kepolisian, masing masing berat bersihnya 0,35 gram dan 0,10 gram;
- Bahwa terdakwa mengenal sabu-sabu sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 dan terdakwa memakai sabu-sabu lagi sejak tahun 2014. Terdakwa memakai sabu-sabu biasanya dikamar kost terdakwa;
- Bahwa benar sabu-sabu yang didapatkan pihak Kepolisian merupakan titipan dan Wendi (belum tertangkap);
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa yang menyimpannya dan disimpan dibelakang lemari baju;
- Bahwa benar terdakwa tahu barang Narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang yaitu dari siaran TV;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan berusaha menghindarinya;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ,yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “Memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman “.

Ad.1. Unsur “setiap Orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dan fakta-fakta dipersidangan terdakwa JOHANA Als. JOHAN pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri. Dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapat ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti

1. Alat bukti keterangan saksi

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, saksi Nyoman Saprayodi, SH, saksi Hartono dan saksi Dibek Jefky Kardono Als. Jefry, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia terdakwa JOHANA Als. JOHAN, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 21.40 wita bertempat di kamar kos di Rumah Kos Gang Ikan Gabus No.1, Jalan Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berawal saksi Nyoman Saprayodi, SH bersama saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dengan anggota Subnit I Idik I Sat Resnarkoba Poiresta Denpasar dibawah pimpinan IPDA I Made Alit diteinukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan sabu-sabu berat 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram, yang disimpan terdakwa didalam kamar kost tepatnya di kost-kostan Gang Ikan Gabus No.1, Jln Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan, tanpa dilindungi adanya ijin dan Menteri Kesehatan RI ataupun pejabat yang berwenang lainnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan”:

Unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsure tersebut diatas dianggap telah terbukti.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti

1. Alat bukti keterangan saksi

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 21.40 wita bertempat di kamar kos di Rumah Kos Gang Ikan Gabus No.1, Jalan Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian melakukan penangkapan dan setelah saat diinterogasi terdakwa mengaku menyimpan sabu-sabu di kaniar kosnya. Kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar kos tempat tinggalnya, di tempat tinggal terdakwa di kost-kostan Gang Ikan Gabus No.1, Jin Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan sabu-sabu berat masing-masing berat bersih 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemulik barang tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya. Sehingga saat ditemukan sabu-sabu tersebut benar ada dalam kekuasaan terdakwa kemudian disimpan didalam kamar kost milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poiresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. Alat bukti Surat

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 203/ NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 disimpulkan bahwa:

- 1027/2015/NE dan 1028/2015/NE berupa kristal bening seperti tersebut dalam X.adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetarnina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1029/2015/NE berupa cairan warna kuning/unine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratonis Kniminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poini Cabang Denpasar tersebut diatas yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya benisi kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing berat bersih 0, 35 gram dan berat bersih 0,10 gram, benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

3. Petunjuk

Petunjuk yang diperoleh untuk membuktikan unsur ini yaitu keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan didalam kamar kost di kost-kostan Gang Ikan Gabus No.1, 3m Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan ditemukan barang yaitu 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing berat bersih 0, 35 gram dan berat bersih 0,10 gram, setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui merupakan miliknya sendiri.

4. Alat bukti keterangan terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa berawal dan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Dibek Jefky Kardono Als. Jef Als. Jefry dan saksi Hartono Als. Anthonius (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Mataram No. 338 A, Kuta Badung pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 19.40 wita dalam karena kedapatan membawa sabu-sabu. Pada saat itu terdakwa juga ikut diamankan dan digeledah ditemukan 1 (satu) tas hitam berisi 1 (satu) timbangan elektnik yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengaku menyimpan sabu-sabu di kamar kosnya. Kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar kos tempat tinggalnya, di tempat tinggal terdakwa di kos kosan Gang Ikan Gabus No.1, 3m Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA (Metamfetamina) atau yang umuni dikenal dengan sabu-sabu berat masing-masing berat bersih 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram. Dan dalam hal ml terdakwa tidak berkapasitas sebagai dokter atau pedagang besar farmasi, karena sebelum tertangkap pekerjaan terdakwa di bidang marketing, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian unsur mi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti

1. Alat bukti keterangan saksi

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 21.40 wita bertempat di kamar kos di Rumah Kos Gang Ikan Gabus No.1, Jalan Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian melakukan penangkapan dan setelah saat diinterogasi terdakwa mengaku menyimpan sabu-sabu di kamar kosnya. Kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar kos tempat tinggalnya, di tempat tinggal terdakwa di kost-kostan Gang Ikan Gabus No.1, Jalan Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan sabu-sabu berat masing-masing berat bersih 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya.

2. Alat bukti Surat

Dalam pemeriksaan dipensidangan telah dipenlihatkan dan dibacakan Alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Benita Acana Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat

3. Petunjuk

Petunjuk yang diperoleh untuk membuktikan unsur ini yaitu keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar kost di kost-kostan Gang Ikan Gabus No.1, Jalan Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan ditemukan barang yaitu 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu masing-masing berat bersih 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram, setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui merupakan miliknya sendiri.

4. Alat bukti keterangan terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa berawal dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Dibeck Jefky Kardono Als. Jef Als. Jefry dan saksi Hartono Als. Anthonius (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Mataram No. 338 A, Kuta Badung pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 19.40 wita dalam karena kedatangan membawa sabu-sabu. Pada saat itu terdakwa juga ikut diamankan dan digeledah



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) tas hitam berisi 1 (satu) timbangan elektronik yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengaku menyimpan sabu-sabu di kamar kosnya. Kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar kos tempat tinggalnya, di tempat tinggal terdakwa di kos kosan Gang Ikan Gabus No.1, 3m Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan sabu-sabu berat masing-masing berat bersih 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram. Dan dalam hal ini terdakwa tidak berkapasitas sebagai dokter atau pedagang besar farmasi, karena sebelum tertangkap pekerjaan terdakwa di bidang marketing, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti

1. Alat bukti keterangan saksi

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 21.40 wita bertempat di kamar kos di Rumah Kos Gang Ikan Gabus No.1, Jalan Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian melakukan penangkapan dan setelah saat diinterogasi terdakwa mengaku menyimpan sabu-sabu di kamar kosnya. Kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar kos tempat tinggalnya, di tempat tinggal terdakwa di kost-kostan Gang Ikan Gabus No.1, Jin Raya Sesetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sesetan, Kec Denpasar Selatan. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan sabu-sabu berat masing-masing berat bersih 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya.

2. Alat bukti Surat

Dalam pemeriksaan dipensidangan telah dipenlihatkan dan dibacakan Alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Benita Acana Pemeriksaan



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labonatonis Kniminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Denpasar
No.Lab. 203/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 disirnpulican bahwa:

- 1027/2015/NF dan 1028/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetarnina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1029/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Denpasar tersebut diatas yang dalam kesimpulannya menyatakan barang buicti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu—sabu masing-masing berat bersih 0, 35 gram dan berat bersih 0,10 gram, benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

3. Petunjuk

Petunjuk yang diperoleh untuk membuktikan unsur mi yaitu keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan didalam kamar kost di kost—kostan Gang Ikan Gabus No.1, Jin Raya Sasetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sasetan, Kec Denpasar Selatan ditemukan barang yaitu 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal beriing diduga sabu-sabu masing-masing berat bersih 0, 35 gram dan berat bersih 0,10 gram, setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui merupakan miliknya sendiri.

4. Alat bukti keterangan terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 jam 21.40 wita bertempat di kamar kos di Rumah Kos Gang Ikan Gabus No.1, Jalan Raya Sasetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sasetan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian melakukan penangkapan dan setelah saat diinterogasi terdakwa mengaku menyimpan sabu-sabu di kamar kosnya. Kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar kos tempat tinggalnya, di tempat tinggal terdakwa di kost-kostan Gang Ikan Gabus No.1, Jin Raya Sasetan, Br Suwung Batan Kendal, Desa Sasetan, Kec Denpasar Selatan. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA (Metamfetamina) atau yang umuxn dikenal dengan sabu-sabu berat masing-masing berat bersih 0,35 gram dan berat bersih 0,10 gram, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 203 / NNF / 2015 tanggal 23 MARET 2015, dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti 1 buah plastik klip berisi kristal berisi kristal bening (kode 1027/2015/NF) seperti tersebut dalam daftar barang bukti adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keterangan terdakwa dan barang bukti didapatkanlah suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tidak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.-

Barang bukti berupa urine sebanyak 40 ml (kode 1029/2015/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ;

Dengan demikian unsur menggunakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa,dengan terbuktinya semua unsur pada dakwaan tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah terdakwa dapat dipidana atautkah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, majelis hakim tidak dapat menemukan terhadap diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana harus dijatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.----- Menimbang,bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa yang dipandang adil tersebut dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencargencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.

Mengingat 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tahun serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANA ALS. JOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip berisi sabdu;
 - 1 (satu) tas warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bong;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) kotak karton warna hitam;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pipet warna putih;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 2 (dua) gulung isolasi;
 - 1 (satu) bal plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 29 JUNI 2015 oleh kami : **INDRIA MIRYANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **HADI MASRURI, SH.MHum**, dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **RABU** Tanggal **01 JULI 2015** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATLS, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **COKORDA INTAN MARLANY DEWIE, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **HADI MASRURI, SH.MHum**,

INDRIA MIRYANI, SH

2. **BESLIN SIHOMBING, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATLS, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Juli 2015 No. 412/Pid.Sus/2015/ PN.Dps

PANITERA PENGGANTI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)